

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/XII/2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.